

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat	: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	: Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Ketua Dewan Redaksi	: Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H. (Kekayaan Intelektual)
Anggota Dewan Redaksi	: Moch. Ridwan, S.H.,M.Si. (Pemasyarakatan) Ahmad Sanusi, S.H.,M.H (Peraturan Perundang-undangan)
Mitra Bestari	Edward James Sinaga,S.Si.,M.H (Imigrasi) : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP.,S.H.,M.Si. (Ditjen Pemasyarakatan) Drs.Agusta Konsti Embly,Dipl. M.A. (Ditjen Imigrasi) Dr.Ir.Edy Santoso,S.T.,M.ITM., M.H. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM)
	Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Universitas Indonesia) Dr.Hotman Sitorus, S.H.,M.H (Ditjen Peraturan Perundang-undangan)
	Agus Subandrio, S.H.,M.H. (Ditjen Administrasi Hukum Umum)
	Ir. Razilu, M.Si (Ditjen Kekayaan Intelektual)
Ketua Redaktur Pelaksana	: Nizar Apriansyah, S.E.,M.H.
Anggota Redaktur Pelaksana	: Susana Andi Meyrina, S.Sos.,M.AP Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, SS., M.Si (Alih Bahasa) Ahmad Jazuli, S.Ag Last Sariyanti, Amd.IP.,M.H Victorio H. Situmorang, S.H Haryono, S.Sos Insan Firdaus, S.H Imam Lukito (Desain Grafis danTeknologi Informasi)
Desain Grafis dan Teknologi Informasi	: Macyudhi,S.T. Risma Sari, S.Kom Saefullah,S.ST.,M.Si AgusPriyatna, S.Kom Teddy Suryotejo
Sekretaris	: Yatun, S.Sos.
Anggota	: M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P Asmadi,S.H Galuh Hadiningrum,S.H Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM

7. ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN105 - 115
 Josephin Mareta

BIODATA PENULIS

PETUNJUK PENULISAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir ummat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum sampai saat ini telah melewati dua kali tahap akreditasi ulang (re-akreditasi) yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2015, dan tetap dipercaya LIPI sebagai salah satu jurnal ilmiah terakreditasi, sejak terbit pertama kali tahun 2007.

Setelah hampir sembilan tahun turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian di bidang kebijakan hukum, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada terbitan Volume 9 Nomor 3 Bulan Oktober Tahun 2015, maka untuk terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret 2016 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menemui sidang pembaca dengan tampilan baru. Tampilan baru dimaksud berupa perwajahan (*lay out*), keberkaraan (Maret, Juli, November) dan tata cara penulisan. Perubahan ini tidak lain dimaksudkan dalam rangka penyegaran dan untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan LIPI

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2016 ini kami memuat hasil penelitian dan kajian hukum dari beberapa penulis dengan berbagai latar belakang kepakaran hukum yang diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi. Oleh karena itu tidak semua artikel yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, artikel kedua ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, artikel ketiga ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Artikel keempat ditulis oleh Victorio H. Situmorang dengan judul Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi, Artikel kelima ditulis oleh Oksimana Darmawan dengan judul Implementasi Norma Standard Di rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni, kemudian artikel berikutnya ditulis oleh Firdaus dengan judul Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir artikel yang ditulis oleh Josephin Mareta Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Korban.

Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Guru Besar yang terpelajar, Profesor Research dan akademisi selaku mitra bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan kajian hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(Policy Analysis of Witness and Victim Protection)

Josefhin Mareta

**Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: josefhin@gmail.com**

Diterima: 1 Pebruari 2016; Direvisi: 7 Maret 2016;Disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak

Saksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system), sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamatkan penguatan kelembagaan LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban

Abstract

Often, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically and psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something that can help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research was aimed to find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses and victims protection. This normative juridical research used qualitative analysis by doing study literature. Based on the research results, the researcher concluded that the witness and the victim becomes an important element to help achieve justice in the integrated criminal justice system, so that with the Law Number 13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and Victims, which mandates the institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims Protection (LPSK), not just witnesses and victims of human rights violations, corruption, money laundering and terrorism who will be protected, but also for all cases criminal. Therefore, LPSK is expected to build the trust of the community.

Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victim

PENDAHULUAN

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).¹ Tanpa kepercayaan itu maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak terdapat pedoman yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.²

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni: 1) model hak-hak prosedural (*The Procedural: Rights Model*); dan 2) model pelayanan (*The Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga

permasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan tersebut merupakan model pendekatan terhadap korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan, perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi untuk melindungi kepentingan korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.³

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.⁴ Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

1 Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara* (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 101.

2 Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

3 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 178.

4 Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 98.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan yang ada selama ini, terlihat dalam praktek tidak adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229.

Dalam penegakkan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain di mana saksi tidak ingin dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka ingin diketahui apa yang menjadi tujuan pembentukan kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban serta proses analisis kebijakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan

Sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan dapat dipandang sebagai proses empat tahap yang melibatkan analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan.⁵ Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan.⁶

Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analisis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Kelima tipe informasi tersebut diperoleh melalui lima prosedur analisis kebijakan yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.⁷ Prosedur-prosedur analisis kebijakan tersebut berhubungan dengan metode-metode atau teknik-teknik tertentu yang membantu menghasilkan tipe informasi tertentu. Informasi didasarkan pada pernyataan pengetahuan menjadi pengetahuan (kepercayaan tentang kebenaran yang masuk akal) setelah pernyataan tersebut dapat bertahan dari kritik, tantangan, dan sanggahan yang ditemui dalam debat kebijakan.

Dalam mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analisis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakan seperti nota kebijakan, paper isu kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran, dan siaran berita. Pada gilirannya, dokumen-dokumen tersebut berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam percakapan, konferensi, pertemuan, *briefing*, dengar pendapat resmi, dan bentuk-bentuk presentasi lainnya. Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan.⁸

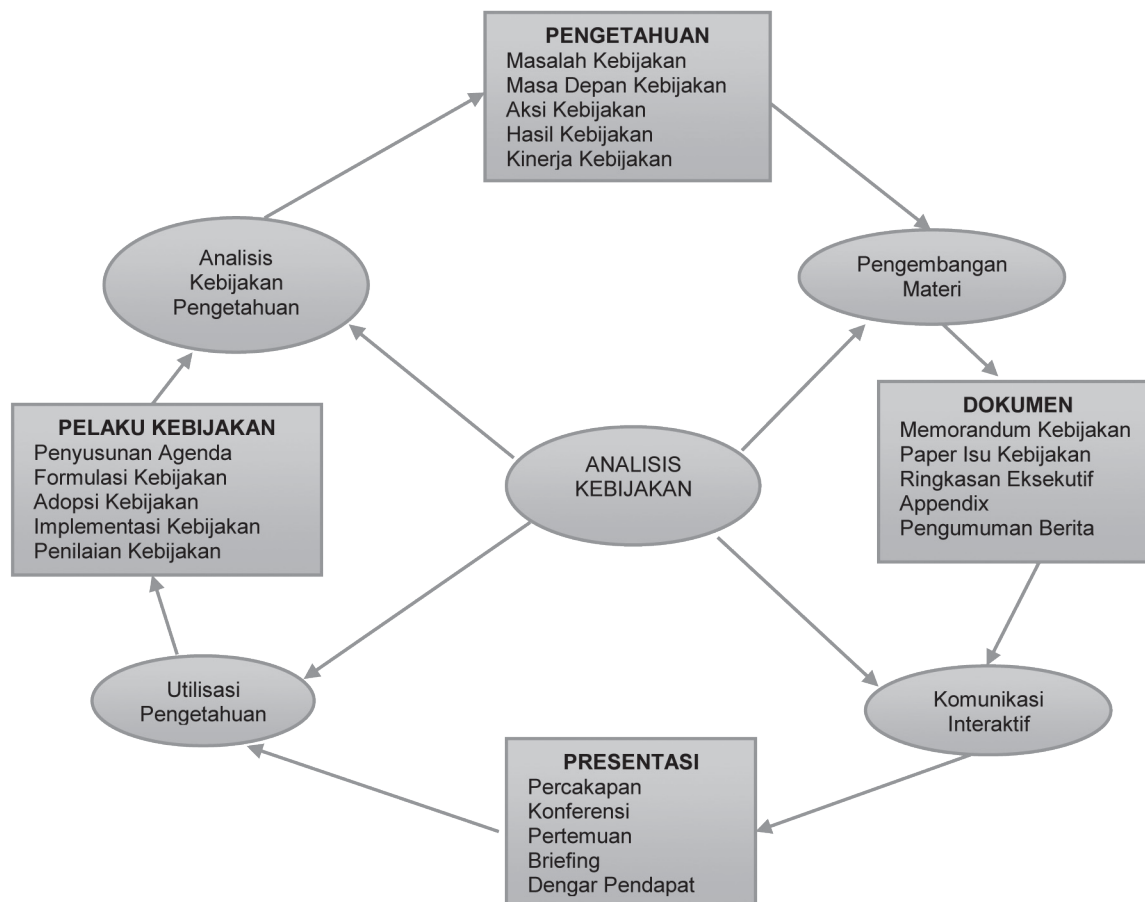
5 William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 1.

6 Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Press, 2005, 27).

7 William N. Dunn, *Op.Cit.*, hlm. 21.

8 *Ibid.*, hlm. 58.

Gambar 1
Proses Analisis Kebijakan



Sumber: Dunn, 2000

Tujuan Pembentukan Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Perlindungan saksi dan korban harus mengacu pada kelima asas yaitu: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) rasa aman; 3) keadilan; 4) tidak diskriminatif, dan 5) kepastian hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu

mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar dia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara buktinya yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam prakteknya, tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani

akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan.

Pembentukan kebijakan mengenai perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, di mana saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), terutama pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.⁹

Analisis Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi.¹⁰ Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan definisi yuridis dari saksi dan korban sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14 huruf c, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan, syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh pembuatnya. Dalam hukum pidana formil terlihat dalam KUHP Pasal 1 angka 26 yang mencakup pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Pasal 21 yang mengancam dengan pidana penjara atau pidana denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi; dan Pasal 24 yang memberikan perlindungan atas identitas pelapor.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi dengan mewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Larangan tersebut pada

9 Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform-ICJR, 2014), hlm. 1.

10 Supriyadi Widodo Eddyono, *UU Perlindungan Saksi Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 2.

setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atau orang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/atau saksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana pencucian uang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terlindungi dari adanya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Bila didasarkan pada pengalaman, implementasi saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, misalnya perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama (*justice collaborator*) yang saat ini pengaturannya masih minim dalam UU PSK, kemudian ditambah dengan rumusan kelembagaan dan kewenangan yang dinilai masih minim serta berbagai regulasi sektoral yang berkonsekuensi pada adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan sehingga

berpotensi menghambat perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PSK, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian ini maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh KUHAP. Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam undang-undang ini sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.¹²

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada bunyi pasal yang terdapat dalam KUHAP, di mana saksi merupakan orang yang memberikan keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Hal ini berhubungan dengan kekuatan nilai pembuktian. Penggunaan rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan/atau mengalami sebuah tindak pidana. Oleh karena dalam banyak kasus, orang yang berstatus

11 Kementerian Hukum dan HAM. "Revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" (<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/572-konsultasi-publikterkait-revisi-uu-no-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban>, diakses 29 Februari 2016)

12 Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 3

pelapor ini terkadang bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut tetapi orang yang mempunyai informasi penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh mengetahui di mana informasi mengenai alat bukti ditemukan atau tempat di mana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada. Oleh karena itu pula maka undang-undang ini sulit diterapkan untuk dapat melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower*. Secara umum pengertian *whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.¹³

Sasaran perlindungan yang diberikan undang-undang tersebut terhadap saksi dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenis-jenis kejahatannya seperti dalam pasal 5 tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya.

Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi di luar tindak pidana tersebut, hal tersebut akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, meskipun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana perkosaan (kejahatan seksual) yang justru mendapatkan ancaman yang berat, lihat

juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak pidana lingkungan (menyangkut korporasi), *illegal logging* dalam kasus-kasus tersebut banyak saksi dianiaya bahkan mengalami percobaan pembunuhan.¹⁴

Pemahaman masyarakat pendamping korban dan aparat hukum terkait restitusi (pemberian ganti rugi) kepada korban tindak kejahatan dinilai masih minim. Akibatnya, pemberian restitusi korban dalam putusan pengadilan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK, Jaksa, dan Hakim seringkali berbeda pendapat terkait pemberian ganti rugi (restitusi) kepada korban tindak pidana, sehingga besaran restitusi yang diterima korban lebih kecil dari semestinya. Hakim dan Jaksa cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara KUHAP Pasal 98, karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU PSK dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008, sehingga banyak aparat penegak hukum menganggap PP ini berada di bawah KUHAP.¹⁵ Hak atas restitusi merupakan hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, negara juga ikut membayar ganti rugi. Kelemahan dari pelaksanaan restitusi ini diantaranya adalah tidak diatur mengenai daya paksa, untuk melakukan pembayaran dalam UU PSK sehingga bila pelaku tak bersedia membayar, maka tidak ada implikasi apapun baginya.

Pada tahun 2014, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian konsiderans (menimbang) UU PSK baru tersebut disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU PSK adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum

13 Koalisi Perlindungan Saksi. "Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas", (www.antikorupsi.org1, diakses 29 Februari 2016)

14 Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 9.

15 Fefy Dwi Haryanto. "Implementasi Restitusi Korban Masih Rendah", (<http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/13/13/672280/implementasi-restitusi-korban-masih-lemah>, diakses 29 Februari 2016)

masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku maupun dari segi penegaknya yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

UU PSK tersebut memuat secara detail perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Undang-undang itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual,

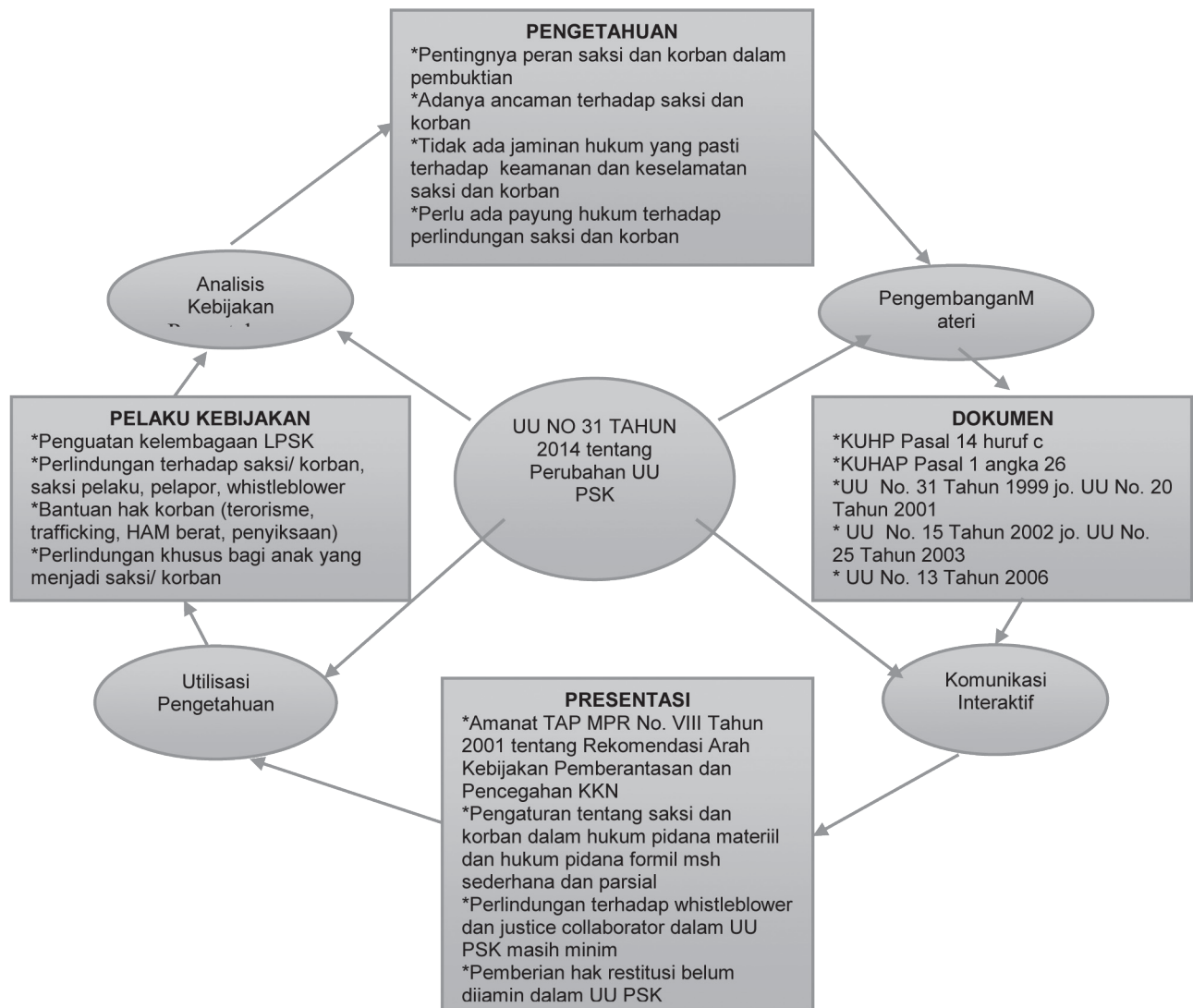
dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, anggota Koalisi dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (KPSK), ada beberapa kemajuan signifikan yang terlihat dalam UU PSK tersebut. Pertama, semakin menguatnya pemberian bantuan hak korban khususnya hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis psikososial dalam undang-undang ini dapat di akses tidak hanya bagi korban HAM berat, namun juga bagi korban tindak pidana lainnya seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Kedua, semakin memadainya hak saksi dalam perlindungan, misalnya adanya hak pendampingan bagi saksi, perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi. Ketiga adalah penguatan kelembagaan LPSK yang sangat memadai dan tentunya berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK.¹⁶

16 LPSK, "LPSK Pascadisahkan UU No 31 Tahun 2014 Makin Berat Tantangandi Tengah Ketidakpastian 2015". Majalah Kesaksian Media Informasi dan Komunikasi Perlindungan Saksi dan Korban. Edisi 1, 2015, hlm. 5-11.

Gambar 2.

Proses Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)



PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting supaya proses hukum di pengadilan berjalan baik. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana.

Sebelum terbitnya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamatkan penguatan kelembagaan LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan dan pemenuhan hak, maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan.

Saran

Dengan diperkuatnya kelembagaan LPSK, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja lembaga tersebut saat menerima laporan masyarakat yang merasa terancam. Bila masyarakat percaya terhadap LPSK, maka masyarakat juga tidak akan takut melaporkan tindak pidana yang ada di sekitarnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *UU Perlindungan Saksi, Belum Progresif. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: ELSAM, 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*. Jakarta: Institute Criminal Justice Reform-ICJR, 2014.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Juniarto, Damar, dkk. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009.
- Muladi. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
- _____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Wagiman, Wahyu. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Seri Bahan Bacaan khusus HAM untuk Pengacara*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press, 2005.

Jurnal

- LPSK. 2015. "LPSK Pascadisahkan UU No 31 Tahun 2014 Makin Berat Tantangan di Tengah Ketidakpastian". *Majalah Kesaksian Media Informasi dan Komunikasi Perlindungan Saksi dan Korban*. Edisi 1, 2015, hlm. 5-11.

Internet

- Fefy Dwi Haryanto. "Implementasi Restitusi Korban Masih Rendah", (<http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/13/13/672280/implementasi-restitusi-korban-masih-lemah>) diakses 29 Februari 2016.
- Koalisi Perlindungan Saksi. "Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas" (www.antikorupsi.org) diakses 29 Februari 2016.
- Kementerian Hukum dan HAM, "Revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/572-konsultasi-publik-terkait-revisi-uu-no-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban>) diakses 29 Februari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 31 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Nomor 25 Tahun 2003.

BIODATA PENULIS

Josephin Mareta, S.H., M.Si. Bekerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lahir di Jakarta 12 Januari 1987.menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.dan S2 Program Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Alamat Rumah Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang, Alamat kantor Jl.HR.Rasuna Said Kavling 4-5 kuningan, Jakarta Selatan. Email josephin@gmail.com

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11
Nama Penulis (diktik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :

- **Judul**
- **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
- **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
- **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
- **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran

8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.

9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia, (<http://wikipedia.edu/com>), accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List, (gnu@ussn.edu). diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan referensi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto, Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Granded Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia, (<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List, gnu@ussn.edu). diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id